

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena *booming* harga emas terjadi kembali di tahun 2011, dimana sejak awal tahun hingga medio Agustus 2011 harga emas telah terapresiasi lebih dari 20%, yaitu dari harga Rp. 414ribu / gram emas batangan (ukuran 1 kg) di tanggal 3 Januari 2011 menjadi Rp. 500ribu / gram pada tanggal 18 Agustus 2011 dan masih berpotensi terus meningkat sampai akhir tahun.

Krisis yang terjadi di Amerika dan Negara-negara Eropa akhir-akhir ini yang diikuti berbagai macam krisis politik di Negara-negara Timur Tengah dan sebagian Afrika membuat para investor kembali melirik emas yang dinilai cukup tangguh untuk sarana lindung nilai (*hedging*). Beberapa faktor yang menyebabkan emas masih memiliki daya tarik sebagai instrumen investasi unggulan yaitu: (1) kondisi ekonomi di Amerika dan Eropa yang tidak menentu; (2) angka inflasi di sejumlah negara, khususnya di kawasan Asia cenderung tinggi, sehingga menyebabkan harga emas meningkat lantaran emas merupakan komoditas yang berfungsi sebagai perangkat lindung nilai karena inflasi.

Terkait dengan fenomena lonjakan harga emas dunia akhir-akhir ini, produk gadai emas yang ada di Indonesia ditawarkan oleh Perum Pegadaian dan perbankan syariah menjadi berkembang sangat pesat. Produk gadai emas tidak lagi

dilihat sebagai sumber pembiayaan tetapi berkembang menjadi produk investasi canggih (menabung emas, cicilan emas, kebun emas) yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan produk investasi lain seperti tabungan dan deposito pada dunia perbankan dan obligasi, saham atau reksadana di pasar modal¹.

Salah satu lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman pada masyarakat ialah Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, apabila masyarakat ingin mendapatkan pinjaman maka masyarakat harus memberikan jaminan barang kepada perum pegadaian. Melihat perkembangan ekonomi Islam maka perum pegadaianpun mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil².

Gadai emas syariah saat ini tengah menjadi primadona bagi masyarakat yang memerlukan dana segar dengan cepat. Gadai emas di pegadaian syariah atau bank syariah memiliki kelebihan, seperti persyaratan mudah, proses cepat dan

¹ <http://muditomo.blogspot.com/2012/03/produk-gadai-emas-syariah-sumber.html>

² <http://restikajuhasmi.blogspot.com/2013/01/makalah-bank-dan-lembaga-keuangan.html>

mudah, jaminan keamanan standar bank, pencairan dana cepat, dan jangka waktu peminjaman yang dapat diperbarui. Segala kelebihan di atas menjadi pendorong bagi masyarakat atau wirausahawan untuk melakukan gadai emas syariah³.

Tidak banyak masyarakat atau nasabah yang mengetahui rincian biaya-biaya yang dikenakan atas gadai emas syariah. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya-biaya tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan ridha bi ridha, karena biaya tersebut dibebankan kepada nasabah⁴.

Penyajian laporan dan pencatatan pengakuan serta pengukuran merupakan hal yang sangat penting baik perusahaan maupun lembaga. Pelaporan dilakukan untuk mengetahui hasil dan perkembangan setiap harinya. Pelaporan yang dilakukan oleh para pegawai dan divisi-divisi, yang mana mereka melaporkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan, kemudian laporan tersebut akan diberikan kepada atasan sehingga atasan dapat mengetahui perkembangan pada lembaga dan perusahaan tersebut. Keberadaan pengawas syariah dalam setiap lembaga keuangan yang berlabel syariah amat dibutuhkan, tidak terkecuali pegadaian syariah.

Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah maka

³ <https://ekonomikeadilan.wordpress.com/2011/08/05/kajian-fiqh-muamalah-tentang-gadai-emas-syariah/>

⁴ <http://goo.gl/wS2rx>

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut harus tetap melakukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan dalam hal ini difokuskan mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas pembiayaan gadai emas syariah agar masyarakat atau yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut⁵.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan gadai emas syariah, sehingga menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian yang mengangkat judul **“Analisis Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Pembiayaan Gadai Emas Syariah PT.Pegadaian Persero”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penentuann tarif pembiayaan gadai emas syariah yang ditetapkan PT. Pegadaian Persero ?
2. Apakah pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas pembiayaan gadai emas syariah pada PT. Pegadaian Persero telah sesuai dengan PSAK 107 ?

⁵ Berbagiilmusyariah.blogspot.com

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perhitungan tarif pembiayaan gadai emas syariah yang ditetapkan PT. Pegadaian Persero
- b. Untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas pembiayaan gadai emas syariah PT. Pegadaian Persero dengan PSAK 107(*akad ijarah*).

2. Manfaat Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis
dapat menambah pengetahuan dibidang perbankan syariah khususnya pembiayaan gadai emas syariah,
- b. Bagi perusahaan
hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai kontribusi bagi manajemen PT. Pegadaian Persero.